



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN CITEUREUP

Jl. Mayor Oling Djayaatmadja No.107 Citeureup – Bogor 16810 Telp. (021) 8752312

### KEPUTUSAN CAMAT CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/78.../Kpts/IV/2019

#### TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN ANAK USIA DINI PAUD INSAN RABBANI DESA LEUWINUTUG KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

#### CAMAT CITEUREUP

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) INSAN RABBANI yang berlokasi di Kp.Blok monong Rt 002/Rw 007 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A perlu menetapkan keputusan Camat Citeureup tentang Izin Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) INSAN RABBANI yang berlokasi di Kp.Blok monong Rt 002/Rw 007 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
- c. Permohonan Ijin Operasional dari Ketua INSAN RABBANI yang berlokasi di Kp.Blok monong Rt 002/Rw 007 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor

Mengingat :

- 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8);
- 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 11 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
- 4 Keputusan Bupati Tentang Pemdelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan Nomor 61/188/KTSP/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005;

3. Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Kecamatan Citeureup Seksi  
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat / PKM  
pada Bulan Agustus 2019

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

NAMA PAUD : INSAN RABBANI  
Alamat : Kampung Blok Monong Rt 002/007  
Desa/Kelurahan : Leuwinutug  
Kecamatan : Citeureup

Kedua Memberikan izin sebagai mana dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang Her Registrasi setiap awal tahun pengajaran kepada Camat Citeureup Kabupaten Bogor;

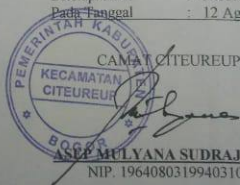
Ketiga Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi Hukum;

Keempat Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dan keputusan ini yang dapat merugikan kewajiban pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi Hukum;

Kelima Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

Keenam Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Citeureup  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2019

CAMAT CITEUREUP  
  
**ASEP MULYANA SUDRAJAT, SH**  
NIP. 196408031994031004

Tembusan :

1. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
4. Yth. KaKemenag Kabupaten Bogor;
5. Yth. Koordinator Pendidikan Kecamatan Citeureup



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
**INSAN RABBANI LEUWIKUTUG**

Kawasan Industri Sentul Ds. Leuwikutug Rt 02/07 Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor

Kode Pos 16810 HP. 085888178454

Badan Hukum : SK.Menkumham No. AHU-0001752.AH.01.04 Tahun 2019

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA YAYASAN PENDIDIKAN INSAN RABBANI LEUWIKUTUG**  
**Nomor : 006 /YPI.IR/ II/ 2018**

**TENTANG**

**PENGABUNGAN PAUD ISLAM INSAN RABBANI**

**Desa Leuwikutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat**

- Menimbang** :
1. Dalam rangka membantu dan melaksanakan Program Pemerintah khususnya dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  2. Banyaknya jumlah Usia Sekolah yang belum dapat pendidikan
  3. Minimnya Jumlah lulusan Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan** :
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 Tentang Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan
  4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
  5. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Insan Rabbani
  6. Surat Kepala PAUD INSAN RABBANI Nomor.001/PAUD.IR/II/2018. Perihal Surat Permohonan penggabungan lembaga
  7. Keputusan Rapat pada tanggal 14 Februari 2018 yang dihadiri Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan INSAN RABBANI LEUWIKUTUG
- Memutuskan** : **Menetapkan**
1. PAUD ISLAM INSAN RABBANI yang beralamatkan di Kawasan Industri Sentul Ds. Leuwikutug Rt 02/07 Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Prop. Jawa Barat merupakan bagian unit kegiatan Pendidikan pada Yayasan INSAN RABBANI
  2. Kepada PAUD ISLAM INSAN RABBANI bersangkutan diberikan kewenangan untuk mengelola Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya
  3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Leuwikutug  
Pada tanggal : 15 Februari 2018  
Kepala Yayasan,



**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Camat Citeureup
2. Yth. Kepala Desa Leuwikutug
3. Yth. Ketua HIMPALDI Kec. Citeureup



**LUBNAH, SH., M.Kn**

**NOTARIS & P.P.A.T  
DI KABUPATEN BOGOR**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**S.K. NOMOR : AHU-00309. HA.02.01. TAHUN 2014. TANGGAL 19 FEBRUARI 2014**

**SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**NOMOR : 415/KEP-400.20.3/XI/2017, TANGGAL 02 NOVEMBER 2017**

**S A L I N A N**

**AKTA**

**PENDIRIAN YAYASAN**

**INSAN RABBANI LEUWINUTUG**

**Tn. MAKBUL SURTANA, S.Pd, CS.**

**Tanggal : 28 Januari 2019**

**Nomor : 15.**

**RUKO PERUMAHAN ERFINA KENCANA**

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN  
INSAN RABBANI LEUWINUTUG**

Nomor: 15.

- Pada hari ini, Senin, tanggal 28-01-2019 (dua puluh delapan Januari dua ribu sembilan belas). -----
- Pukul 09.30 WIB (sembilan lebih tiga puluh menit Waktu----- Indonesia Bagian Barat). -----
- Berhadapan dengan saya, **LUBNAH, Sarjana Hukum, Magister --- Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia tanggal 19-02-2014 (sembilan belas Februari dua--- ribu empat belas) Nomor: AHU-00309.AH.02.01.Tahun 2014,----- dengan dihadiri oleh Saksi-saksi yang telah saya, Notaris--- kenal akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
1. -Tuan **MAKBUL SURTANA, SARJANA PENDIDIKAN**, lahir di Bogor, pada tanggal 22-09-1989 (dua puluh dua September seribu sembilan ratus delapan puluh Sembilan), Warga Negara --- Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat tinggal di ----- Provinsi Jawa Barat, Jalan Leuwinutug, Rukun Tetangga -- 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Leuwinutug, Kecamatan--- Citeureup, Kabupaten Bogor, pemegang nomor induk ----- kependudukan: 3201032209890006. -----
  2. -Nyonya **SITI ADAWIYAH, SARJANA PENDIDIKAN**, lahir di----- Bogor, pada tanggal 12-12-1988 (dua belas Desember----- seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga----- Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Provinsi--- Jawa Barat, Jalan Leuwinutug, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Leuwinutug, Kecamatan Citeureup--- Kabupaten Bogor, pemegang nomor induk kependudukan : --- 3201055212880008. -----
  3. -Tuan **ABU BAKAR MUHAMAD SIDIK**, lahir di Bogor, pada----- tanggal 01-02-1993 (satu Febuari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia,-----



B. Bahwa Akta Pendirian Yayasan yang didirikan dengan akta ini dengan Anggaran dasar dan keterangan lain ----- sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar" ---- sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. -Yayasan ini bernama : -----

-----INSAN RABBANI LEUWINUTUG-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat----- dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor di-----  
Leuwinutug, Rukun Tetanga 002, Rukun Warga 007, Desa-----  
Leuwinutug.-----

2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di--- tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan ----- persetujuan Rapat Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- PASAL 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

1. Sosial; -----

2. Kemanusiaan; -----

3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- PASAL 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, menjalankan ----- kegiatan sebagai berikut: -----

1. -Kegiatan Bidang Sosial : -----

a. Mendirikan Lembaga Pendidikan, pendidikan dasar dan--- pendidikan usia dini, pendidikan dasar pemerintah,--- pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah ----- pemerintah, pendidikan sekolah menengah tingkat ---- pertama/madrasah tsanawiyah pemerintah, pendidikan--- dasar swasta, pendidikan sekolah dasar/madrasah -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0001752.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN INSAN RABBANI LEUWINUTUG**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LUBNAH SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris LUBNAH SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan INSAN RABBANI LEUWINUTUG tanggal 06 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran S019020632100322 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan INSAN RABBANI LEUWINUTUG;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN INSAN RABBANI LEUWINUTUG  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris LUBNAH SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0001752.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN INSAN RABBANI LEUWINUTUG

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

| NAMA                    | NO KTP / PASSPORT |
|-------------------------|-------------------|
| ABU BAKAR MUHAMAD SIDIK | 3201050102930010  |
| MAKBUL SURTANA, S.PD    | 3201032209890006  |
| NANUNG, S.PD, S.D.      | 3201050503680004  |
| SITI ADAWIYAH, S.PD     | 3201055212880008  |
| SITI NANI               | 3201055209900007  |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA                       | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>YAYASAN | JABATAN    |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------|
| MAKBUL SURTANA, S.PD       | 3201032209890006   | PEMBINA          | KETUA      |
| SITI ADAWIYAH, S.PD        | 3201055212880008   | PENGURUS         | KETUA      |
| ABU BAKAR MUHAMAD<br>SIDIK | 3201050102930010   | PENGURUS         | SEKRETARIS |
| SITI NANI                  | 3201055209900007   | PENGURUS         | BENDAHARA  |
| NANUNG, S.PD, S.D.         | 3201050503680004   | PENGAWAS         | KETUA      |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002258.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 06 Februari 2019



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
**INSAN RABBANI LEUWIKUTUG**

Kawasan Industri Sentul Ds. Leuwikutug Rt 02/07 Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor

Kode Pos 16810 HP. 085888178454

Badan Hukum : SK.Menkumham No. AHU-0001752.AH.01.04 Tahun 2019

KETERANGAN LUAS TANAH SEKOLAH  
PAUD ISLAM INSAN RABBANI

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Nama Yayasan            | : INSAN RABBANI LEUWIKUTUG         |
| Nama Ketua Yayasan      | : MAKBUL SURTANA                   |
| Nama Lembaga            | : PAUD ISLAM INSAN RABBANI         |
| Alamat (Jl/Kp/Kode Pos) | : Kawasan Industri Sentul RT 02/07 |
| Desa                    | : Leuwikutug                       |
| Kecamatan               | : Citeureup                        |
| Kabupaten               | : Bogor                            |
| Status Tanah            | : Milik Sendiri                    |
| Luas Tanah              | : 116 M2                           |
| Luas Bangunan           | : 5 x 6 Meter                      |

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Leuwikutug, 20 Agustus 2019

Ketua Yayasan  
  
Makbul Surtana, S.Pd  
INSAN RABBANI